

**BATASAN KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN  
DALAM KAITAN TERHADAP TERJADINYA SALAH  
PENANGKAPAN ATAU *ERROR IN PERSONA***

**SKRIPSI**



Oleh

**ASLIMNA MAYLANI ALIYA**  
**NIM : 2020010009**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2024**

**BATASAN KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN  
DALAM KAITAN TERHADAP TERJADINYA SALAH  
PENANGKAPAN ATAU *ERROR IN PERSONA***

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh  
**ASLIMNA MAYLANI ALIYA**  
**NIM : 2020010009**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2024**

## **PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : **BATASAN KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM KAITAN TERHADAP TERjadinya SALAH PENANGKAPAN ATAU *ERROR IN PERSONA***


Nama : ASLIMNA MAYLANI ALIYA

N I M : 2020010009

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Pengaji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.


Gresik, 21 Juni 2024

Pembimbing I,



**Abdul Basid, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020080045

Pembimbing II,



**Yati Vitria, S.H., M.H.**  
NIPY : 10710202023210

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



**Dara Puspitasari, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020210472



# UNIVERSITAS GRESIK

## FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B SK. No. 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 Tanggal 2 Juli 2019

Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim 2 B Telp. (031) 3981918, 3978628 Fax. (031) 3978628

### KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : ASLIMNA MAYLANI ALIYA
2. N.I.M : 2020010009
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : BATASAN KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM KAITAN TERHADAP TERJADINYA SALAH PENANGKAPAN ATAU *ERROR IN PERSONA*
6. Pembimbing I : Abdul Basid, S.H., M.H.
- Pembimbing II : Yati Vitria, S.H., M.H.
7. Konsultasi :

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1		Judul Penelitian	<i>Bas</i>	<i>YV</i>
2		Rumusan Masalah	<i>Bas</i>	<i>YV</i>
3		Tujuan Penelitian	<i>Bas</i>	<i>YV</i>
4		Manfaat Penelitian	<i>Bas</i>	<i>YV</i>
5		Pembahasan Bab I	<i>Bas</i>	<i>YV</i>
6		Pembahasan Bab II	<i>Bas</i>	<i>YV</i>
7		Pembahasan Bab III	<i>Bas</i>	<i>YV</i>
8		Pembahasan Bab IV	<i>Bas</i>	<i>YV</i>

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal :

9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 21 Juni 2024

Pembimbing I

Abdul Basid, S.H., M.H.

NIPY : 107102020080045

Pembimbing II

Yati Vitria, S.H., M.H.

NIPY : 10710202023210

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dara Puspitasari, S.H., M.H.

NIPY : 1071020210472

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi :**BATASAN KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM KAITAN TERHADAP TERJADINYA SALAH PENANGKAPAN ATAU *ERROR IN PERSONA***

NAMA : ASLIMNA MAYLANI ALIYA  
N.I.M : 2020010009

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal: 21 Juni 2024

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK  
TIM PENGUJI:**

1. Nama : Abdul Basid, S.H., M.H. .....  
NIPY : 107102020080045  
Ketua.
2. Nama : Dwi Wachidiyah N, S.H., M.H. .....  
NIPY : 107102019950020  
Anggota.
3. Nama : Zakiah Noer, S.H., M.Kn. .....  
NIPY : 107102020180132  
Anggota.

Mengetahui,  
Dekan,



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.  
NIPY: 107102020070040

## **PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ASLIMNA MAYLANI ALIYA  
NIM : 2020010009  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S-1  
Judul Tugas Akhir : BATASAN KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM KAITAN TERHADAP TERjadinya SALAH PENANGKAPAN ATAU *ERROR IN PERSONA*

Dengan ini menyatakan bahwa sepenuhnya saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 21 Juni 2024

Yang menyatakan,



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ASLIMNA MAYLANI ALIYA  
NIM : 2020010009  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**"BATASAN KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM KAITAN  
TERHADAP TERJADINYA SALAH PENANGKAPAN ATAU *ERROR IN  
PERSONA*"**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalty tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 21 Juni 2024

Yang menyatakan,



**ASLIMNA MAYLANI ALIYA**  
**NIM : 2020010009**

## MOTTO

### JANGANLAH PELUH DIBASUH KELUH

Cukuplah peluh itu kita iklaskan, sebagai isyarat kita serius menapaki titian. Pokok pinang yang menjembatani harapan dan impian, terkadang licin dilumasi lumpur saat hari berhujan. Jangan hati menjadi bimbang. Karena cita-cita yang tulus, akan berbincang dengan lantang. Membuka cela-cela kemungkinan, diantara situasi pelik yang terlihat buram. Tapak kaki yang tergelincir, sentakkanlah ke depan. Sendi yang terkilir jangan dirasakan. Keringat bercucur menjadi bayaran, atas ikhtiar mu mencapai tujuan. Bukan usaha yang tak berbalas, hanya nurani yang terkadang kurang mawas.

## **HALAMAN PERSEMBAHIAN**

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekatku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

**Aamiin.Yarobbal allamin.**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

**“BATASAN KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM KAITAN TERHADAP TERJADINYA SALAH PENANGKAPAN ATAU *ERROR IN PERSONA*”**

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu dr. Riski Prameswari, M.Kes Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Bapak Abdul Basid, S.H., M.H Dosen Pembimbing I dan Ibu Yati Vitria, S.H., M.H Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan

pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

5. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensuport terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2020 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang dibacakan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 21 Juni 2024

Penulis,



ASLIMNA MAYLANI ALIYA

## ABSTRAK

### BATASAN KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM KAITAN TERHADAP TERJADINYA SALAH PENANGKAPAN ATAU *ERROR IN PERSONA*

Aslimna Maylani Aliya

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Salah dalam penangkapan, yang disebut sebagai "*error in persona*", telah mengakibatkan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh penyidik ketika mereka sedang dalam proses menangkap seseorang yang dianggap bersalah. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa sebagai makhluk Tuhan, manusia memiliki seperangkat hak yang melekat pada kodrat dan keberadaannya. Hak-hak ini adalah pemberiannya kepada kita, dan sebagai hasilnya kita harus menghormati, menjunjung tinggi, dan melindunginya. Penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1). Bagaimana batasan kewenangan penyidik kepolisian dalam proses penangkapan dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia; 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penyidik kepolisian terhadap terjadinya salah penangkapan atau *error in persona* berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil Penelitian ini bahwa batasan kewenangan penyidik kepolisian dalam proses penangkapan dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) memang tidak diatur secara jelas namun penyidik kepolisian tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Dan anggota kepolisian yang melakukan salah tangkap tersebut harusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara pidana, perdata maupun administratif serta melalui sidang disiplin anggota Polri sebagai akibat adanya salah penangkapan tersebut.

Kata Kunci : Batasan; Kewenangan; Penyidik; Salah Penangkapan.

## **ABSTRACT**

### **LIMITATIONS OF POLICE INVESTIGATORS' AUTHORITY IN RELATION TO THE OCCURRENCE OF WRONGFUL ARREST OR ERROR IN PERSONA**

*Aslimna Maylani Aliya*

*Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik*

*One or more arrests, referred to as "error in person", have resulted in a number of human rights violations committed by investigators while they were in the process of apprehending someone deemed guilty. Mentioned in Article 1 number 1 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights Man that as a creature of God, man has a set of rights inherent in his nature and existence. These rights are his gift to us, and as a result we must respect, uphold, and protect them. The author raises two issues, namely: 1). What are the limits of the authority of police investigators in the arrest process in the Criminal Procedure Code (KUHAP) in Indonesia; 2) What is the form of accountability of police investigators for the occurrence of false arrests or errors in persona based on positive law in Indonesia.*

*In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and case approach.*

*The results of this study show that the limits of the authority of police investigators in the arrest process in the Criminal Procedure Code (KUHAP) are not clearly regulated, but police investigators cannot immediately carry out investigative activities at will, but there are also limitations that must be followed by the investigator so that they do not violate Human Rights (HAM) considering that the power of investigators in carrying out this series of actions is too great. The limitations of investigator activities are contained in Article 13 paragraph (1) of the Regulation of the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2009 concerning the Implementation of Human Rights Principles and Standards in the Implementation of Police Duties. Republic of Indonesia. And the police members who made the wrongful arrest should be held accountable for their actions both criminally, civilly and administratively as well as through disciplinary hearings of members of the National Police as a result of the wrongful arrest.*

**Keywords:** *Restrictions; Authority; Investigators; Mis-Captured.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vii
MOTTO.....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	ix
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	x
<b>ABSTRAK.....</b>	xii
<b>ABSTRACT.....</b>	xiii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xiv
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Tinjauan Pustaka.....	10
1.5.1. Landasan Konseptual.....	10
1.5.2. Landasan Yuridis.....	12
1.5.3. Landasan Teori.....	13
1.6. Penelitian Terdahulu.....	17
1.7. Metode Penelitian .....	19
1.7.1. Jenis Penelitian.....	19
1.7.2. Metode Pendekatan .....	20
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	21
1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	23
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	24
1.8. Sistematika Penulisan.....	24
 <b>BAB II BATASAN KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PROSES PENANGKAPAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA</b>	
2.1. Sumber Kewenangan .....	26
2.2. Kewenangan Penyidik Kepolisian .....	29

2.3. Penangkapan Sebagai Salah Satu Proses Dalam Penyidikan .....	34
2.4. Batasan Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan Penangkapan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana...	37
<b>BAB III BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ADANYA SALAH TANGKAP ATAU <i>ERROR IN PERSONA</i> BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA</b>	
3.1. Teori Pertanggungjawaban di Indonesia.....	47
3.2. Bentuk Pertanggungjawaban di Indonesia .....	52
3.3. Bentuk Ganti Rugi .....	60
3.4. Bentuk Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Terjadinya Salah Penangkapan Atau <i>Error In Persona</i> .....	61
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan.....	74
4.2. Saran.....	75

#### **DAFTAR BACAAN**